



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR **14** /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PERMOHONAN KEBERATAN
PERDATA GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perlu ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan pada perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tangerang;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat :
- 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*;
 - 2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*;
 - 3. *Het Herziene Indonesisch Reglement*;
 - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan
 - 5. kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4
 - 7. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Membaca...

Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Pembentukan Majelis Hakim Permohonan Keberatan Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS HAKIM PERMOHONAN KEBERATAN PERDATA GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/I/2024 tentang Pembentukan Majelis Hakim Permohonan Keberatan Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tangerang.

KEDUA : Membentuk kembali Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Keberatan Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

1. Mangapul Girsang, S.H.
2. Saidin Bagariang, S.H.
3. Beslin Sihombing, S.H., M.H.
4. Agung Suhendro, S.H., M.H.
5. Wadji Pramono, S.H., M.H.
6. Ismail Hidayat, S.H., M.H.

KETIGA : Semua Hakim bergantian sebagai Ketua Majelis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



FAHMIRON